



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN
Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Atambua dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermenio Leonardo Fernandes.
Pangkat/ NRP : Prada/311501190710593.
Jabatan : Taban Pemasak 1 Pokko Kiban.
Kesatuan : Yonif RK 744/Syb.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 23 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB, Tobir, Kab. Belu, Prop. NTT..

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 berdasarkan Keputusan Danyonif RK 744/SYB selaku Ankum Nomor : Kep/120/IX/2017 tanggal 03 September 2017 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 23 September 2017 berdasarkan Keputusan Danyonif RK 744/SYB selaku Ankum Nomor : Kep/11/IX/2017 tanggal 22 September 2017.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut diatas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/XI/2017 tanggal 14 November 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/24/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/24/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/XI/2017 tanggal 14 November 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan hal-hal lain dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertanyakan: Putusan Mahkamah Agung mengenai pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Tidak Hadir Tanpa Ijin ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, potong tahanan sementara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) bendel Absensi Ton Koki Kibant Yonif RK 744/SYB bulan Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/24/XI/2017 tanggal 14 November 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal dua bulan September tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan September tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di Kibant Yonif RK 744/SYB atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Dikmata di Singaraja tahun ajaran 2014/2015 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 744/SYB dengan pangkat Prada NRP 31150190710593.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 25 Agustus 2017 sesuai buku Absensi Ton Koki Kibant Yonif RK 744/SYB bulan Agustus 2017 yang diperkuat oleh keterangan Sertu Whisnu Arditya (Saksi-I) dan Pratu M Imron Hamidi alias Imran (Saksi-IV).

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan dirumah orang tua Terdakwa di Kota Kefamenanu dan Kota Atambua namun tidak membuahkan hasil.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena selama ini Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi tentara dan dipaksa oleh orang tua Terdakwa, selama menjadi Tentara merasa tidak nyaman, merasa terikat dan tidak bebas sehingga Terdakwa sering kabur dari tugas agar bisa berhenti menjadi seorang prajurit TNI AD.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan karena mempunyai banyak hutang di BRI, di Koperasi, kredit sepeda motor dan menunggak angsuran dan menggadaikan sepeda motor kepada Pratu Junaidi.

7. Bahwa pada tanggal 2 September 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap dirumah orang tua Terdakwa (Sertu Eduardo Femades do Carmo) oleh Pasi Intel Yonif RK 744/SYB (Lettu Inf Paulus Pehan Kedang), Serka Lalu Hamzanwadi (Saksi-3 dan Pratu M Imron Hamidi alias Imran (Saksi-IV) untuk selanjutnya diserahkan penyidik Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 atau selama kurang lebih 9 (sembilan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

10. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan baik senjata maupun amunisi.

11. Bahwa terjadinya perkara ini, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017 selama kurang lebih 8 (delapan) hari tidak melaksanakan tugas Operasi Teritorial (Opster) sesuai buku absensi Ton Koki Kibant Yonif RK 744/SYB bulan Agustus 2017 yang diperkuat oleh keterangan Sertu Whisnu Arditya (Saksi-I) dan Pratu Afrio Boavide Ximenes (Saksi-II) dan Praka Maselus Naimeta Bria (Saksi-V) namun perkara tersebut tidak ke penyidik subdenpom IX/1-3 Atambua.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Whisnu Arditya
Pangkat/NRP : Sertu/21110171131290
Jabatan : Bamin Kibant
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB
Tempat tanggal lahir : Bogor, 8 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kibant Desa Manleten, Ke. Tasifeto Timur, Kab. Belu Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2015 saat pertama kali Terdakwa masuk sebagai personil militer di Yonif RK 744/Syb, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Bamin Kibant Yonif RK 744/Syb atas dasar perintah secara lisan dari Dakibant a.n. Lettu Inf Bambang terhitung mulai bulan November 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah dua kali melakukan pergi tanpa ijin dan tidak hadir tanpa ijin Dansat, yang pertama yaitu ketika Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas Operasi Teritorial sejak tanggal 7 Juni 2017 di wilayah Wini Kab. TTU, Saksi mendapat kabar dari Dankibant Yonif RK 744/Syb a.n Lettu Inf Bambang yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan tugas Opster (Operasi Teritorial) sejak tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan Saksi diperintahkan oleh Dankibant untuk memblokir gaji yang akan diterima oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa di khawatirkan tidak akan kembali ke kesatuan dan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 atau selama lebih kurang 9 (sebilan) hari, dengan demikian terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa pada pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Witaa Ibunya Terdakwa mengantar langsung Terdakwa ke Yonif RK 744/SYB, dan karena penjelasan dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sedang sakit dan pernah mengalami operasi bedah Varikokel maka atas perintah dari Dankibant agar Terdakwa menjalani pengobatan di KSA (Kamar Sakit Asrama) dengan dipasang selang cairan infus, selanjutnya Dankibant memerintahkan kepada anggota Kibant secara bergantian melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap Terdakwa, namun pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 03.15 Witaa Terdakwa diketahui pergi tanpa ijin keluar dari KSA dan yang terlihat sisa selang cairan infus yang bekas terpasang di tubuhnya.
5. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa pergi dari Satuan Yonif RK 744/Syb dan melakukan tidak hadir tanpa ijin baik

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika sedang melaksanakan tugas Opster di wilayah Wini Kab. TTU maupun ketika Terdakwa sedang dalam perawatan di KSA Yonif RK 744/Syb dan dalam pengawasan Satuan agar tidak mengulangi kembali perkara pidana militer tidak hadir tanpa ijin dan tanpa keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa serta siapa yang membantu Terdakwa pergi tanpa ijin dari Satuan Yonif RK 744/Syb.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan/THTI dua kali yaitu sejak tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 atau selama lebih kurang 9 (sebilan) hari, dengan demikian terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa Terdakwa selama dua kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah orang tunya di di Kefamenanu dan Terdakwa tidap pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

9. Bahwa pihak Kesatuan telah mencari dan melakukan pengakapan kepada Terdakwa oleh Staf Intel Yonif 744/Syb yang dipimpin oleh Lettu Inf Paulus Pehan Kedang, tetapi saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mau ikut kembali ke Kesatuan Yonif 744/Syb bersama Tim Staf Intel Yonif RK 744/Syb akan tetapi mau diantar oleh orang tuanya dan langsung diserahkan kepada Subdenpom IX/1-3 Atambua untuk menjalani proses hukum.

10. Bahwa sebagaimana layaknya seorang prajurit militer Terdakwa selalu melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya, loyal terhadap atasan dan seniomya tetapi Saksi perhatikan Terdakwa kesehariannya seperti ada masalah yang ditutup-tutupi dan tidak mau terbuka baik kepada teman seangkatannya maupun kepada seniomya.

11. Bahwa alat bukti yang dapat diajukan bahwa Terdakwa telah melakukan perkara pidana militer tidak hadir tanpa ijin Dansat adalah buku absensi Ton Koki Kibant Yonif RK 744/Syb.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Afrio Boavida Ximenes
Pangkat/NRP	: Pratu/31120239100991
Jabatan	: Tamunisi RU 1 Ton SMS Kibant
Kesatuan	: Yonif RK 744/SYB
Tempat tanggal lahir	: Baucau, 10 September 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kibant Desa Manleten, Ke. Tasifeto Timur, Kab. Belu Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2016 pada saat Terdakwa berdinasi di Yonif RK 744/SYB dan sama sama tinggal di barak bujangan, antara Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama Terdakwa tergabung dengan kelompok pembangunan pagar tempat pemakaman umum di daerah Wini Kab. TTU berjuinlah 50 (lima puluh) orang anggota Yonif 744/SYB dibawah pimpinan Praka Marselus Naimeta Bria.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Pos Operasi Teritorial (Opster) sejak hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 untuk melaksanakan libur dan Terdakwa seharusnya pada hari Minggu sore tanggal 13 Agustus 2017 sudah harus kembali ke kesatuan namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui Short Message System (SMS) yang berisi : " ijin bang habis pemakaman di Kodim Kefamenanu saya pulang " selanjutnya Saksi membalas : "oh iya dik " selanjutnya Terdakwa menjawab : " siap " namun sampai tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa tidak kembali ke Pos Operasi Teritorial.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 Wita Saksi memutuskan untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sewaan milik warga Wini dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi sampai di rumah orang tua Terdakwa di Kefamenanu dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah selanjutnya Saksi bertanya pada anak muda di sekitar rumah orang tua Terdakwa dengan berkata : " adik ada liat Hermenio atau tidak " selanjutnya anak muda tersebut menjawab : " tadi malam kami liat ada dia dengan temannya berjumlah 2 (dua) orang di mess Kodim 1618/TTU " kemudian Saksi menuju mess Kodim 1618/TTU dan mendapati Terdakwa baru tidur selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa, Saksi sambil berkata : " hei Hermenio mari pulang ke lokasi Opster kemudian Terdakwa menjawab : "ijin bang saya mau Volly di Eban.

6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Saksi membonceng Terdakwa menuju Pos Opster di Wini dan sekira pukul 12.00 Wita Saksi mengajak Terdakwa menuju lokasi pembangunan pagar makam umum untuk dibagikan uang saku.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa telah meninggalkan Pos opster tanpa ijin dari Danpos dan setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak ada di tempat sampai dengan kegiatan Opster ditutup tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dari adik letting, Terdakwa kembali ke Yonif RK 744/SYB dengan diantar ibu dan beberapa saudaranya selanjutnya dimasukkan ke sel Kompi Bant oleh anggota provost.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lalu Hamzanwadi
Pangkat/NRP : Serka/21060252870686
Jabatan : Basi Intel Kompi Markas
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB
Tempat tanggal lahir : Kekalik NTB, 10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tentara Yonif RK 744/SYB, Tobir Kab. Belu Prop. NTT.

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2017 pada saat Saksi diperintah Pasi Intel Yonif RK 744/SYB di Kefemenenu dibelakanag rumah dinas orang tua Terdakwa di asrama Kodim 1618/TTU, antara Saksi dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita dibawah pimpinan Lettu Inf Paulus Pehan Kedang bersama Saksi dan ke-3 (tiga) anggota lainnya antara lain Praka Ifan Karun, Pratu Imron Hamidi dan Pratu Syahmawa berangkat dari Markas Yonif 744/SYB menuju Markas Kodim 1618/TTU dengan mengendarai Strada untuk menangkap Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Saksi dan rombongan sampai di Makodim 1618/TTU untuk berkoordinasi dengan Pasi Intel dan Provost Kodim 1618/TTU kemudian pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang juga anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 1618/TTU sesampainya di rumah orang tuanya Saksi beserta rombongan bertemu dengan adik perempuan Terdakwa dan mempersilahkan Saksi untuk duduk diteras depan selanjutnya Saksi bertanya kepada adik Terdakwa namun tidak mengetahuinya selanjutnya Saksi menghubungi orang tua Terdakwa namun Handphone tidak aktif kemudian Saksi menghubungi ibu Terdakwa setelah terhubung Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian ibu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di rumah keluarga namun ibu Terdakwa tidak memberi tahu dimana lokasi rumah keluarga tersebut dan ibu Terdakwa bersedia untuk mengantar Terdakwa ke markas Yonif RK 744/SYB pada hari Senin tanggal 4 September 2017.

4. Bahwa selanjutnya Kopka Meki berjalan ke arah belakang rumah dinas dan tidak lama kemudian kembali dengan berkata bahwa Terdakwa berada di belakang rumah dinas tepatnya di ketinggian (bukit) selanjutnya Saksi menanyakan kepada adik Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa dan adik Terdakwa menjawab Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang ke rumah, tidak lama kemudian terdengar suara Terdakwa dari belakang runnah dengan berkata : saya tidak mau pulang, saya mau berhenti jadi tentara " setelah suara tersebut Saksi dan rombongan bergerak menuju sumber suara dan melihat Terdakwa sudah dipegang Praka Ivan anggota Staf satu Yonif 744/SYB dengan cara dipeluk kemudian Saksi memegang pergelangan tangan Terdakwa dan memasang borgol pada pergelangan kedua tangan Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya Saksi dan rombongan dengan menggunakan mobil membawa Terdakwa menuju Markas Kodim 1618/TTU dan sekira lima betas menit kemudian datang orang tua Terdakwa (Sertu Eduardo Femandes Do Carmo) dalam keadaan narah dan naik ke mobil dan menarik tangan Terdakwa yang dalam keadaan terborgol selanjutnya Sertu Eduardo Femandes Do Carmo berteriak dengan mengatakan lebih baik bunuh saya daripada bunuh anak saya selanjutnya turun dari mobil dan kembali berkata kalau kamu jalan bawa anak saya, biar saya bunuh diri saja kemudian bapak Terdakwa ditenangkan Lettu inf Paulus Pehan Kedan dan tidak lama kemudian Saksi bersama rombongan berangkat menuju Kantor Subdenponn IX/1-3 Atambua untuk menyerahkan Terdakwa agar di proses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun rekan Terdakwa di kesatuannya.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak sedang melaksanakan operasi atau negara dalam keadaan damai.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa senjata atau inventaris kesatuan.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M Imron Hamidi Alias Imran
Pangkat/NRP : Praka/31100518711290
Jabatan : Talidik 3 Si Intel Kima
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB
Tempat tanggal lahir : Lombok Timur, 31 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB, Tobir, Desa Manleten, Ke. Tasifeto Timur, Kab. Belu Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinan di Yonif RK 744/SYB di Kefemenenu dibelakanag rumah dinas orang tua Terdakwa di asrama Kodim 1618/ITU, antara Saksi dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hail Rabu tnggal 2 Agustus 2017 Dansi Intel atas nama Sertu Lalu Hamzanwadi beserta Saksi Pasi Intel Yonif RK 744/SYB (Lettu Inf Paulus Pehan Kedang) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kefamenan setelah sampai dirumah yang dimaksud pada saat itu Saksi bertemu dengan ke-2 (dua) orang tua Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa tentang apa kendalanya sehingga Terdakwa tidak kembali mengikuti kegiatan Opster selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa bekas operasi varikokel yang pernah di deritanya terbuka dan akan melakukan pengobatan secara kampung kemudian ibu Terdakwa mengatakan nanti saya selaku orang tuanya bersama Dandim 7441TTU yang akan mengantar Tersangka kembali ke Yonif RK7441 SYB selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Pasi Intel Yonif RK 744/SYB selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi agar menunggu kedatangannya di Kefamenanu dan sekira pukul 24.00 VVita Saksi, Saksi-3 bertemu dengan Pasi intel RK 744/SYB sehingga Saksi diperintah untuk mendatangi ke rumah orang Terdakwa lagi dan orang tuana memberi alasan akan berobat ke kampung dan nanti akan diantar ke yonif RK 744/SYB dan pada tanggal 22 Agustus 2017 Terdakwa diantar ibu Terdakwa ke Kompi Bant Yonif RK744/SYB kemudian sekira pukul 20.30 Witaa Terdakwa dibawa berobat ke Kamar Saksit Asrama (KSA) Yonif RK 744/SYB.

3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Witaa Terdakwa dalam keadaan infus masih terpasang pergi meninggalkan KSA dan kesatuan selanjutnya Pasi Intel Yonif RK744/SYB

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kota Atambua dan kota Kefamenanu kemudian pada tanggal 2 September 2017 Danyonif RK 744/SYB mengeluarkan perintah kepada Pasi Intel Yonif RK 744/SYB untuk mencari dan menandkap Terdakwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Witaa Pasi Intel Yonif RK 744/SYB beserta 4 (empat) anggota berangkat menuju rumah orang tua Terdakwa di Kota Kefamenanu setelah sampai dirumah yang dinnaksud Saksi langsung mencari Terdakwa di sekitar luar rumah nya dan Saksi menangkap Terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam pant kering di samping rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa Saksi bawa ke kantor Subdendempom IX/1-3 Atambua didampingi bapak Terdakwa dan 1 (satu) orang anggota Intel Kodim 1618/TTU.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan karena mempunyai banyak hutang dimana Terdakwa berhutang di BRI, di Koperasi dan kredit sepeda motor serta menunggak angsuran dan juga menggadaikan sepeda motornya kepada Pratu Junaidi.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun rekan Terdakwa di kesatuannya.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak sedang melaksanakan oprasi atau negara dalam keadaan damai.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa inventaris kesatuan baik senjata atau amunisi.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Maselus Naimeta Bria
Pangkat/NRP : Praka/31050941830285
Jabatan : Tabak So Ru 3 Ton 3 Kompi E
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB
Tempat tanggal lahir : Atambua, 5 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Militer Kompi Senapan E Desa Maktikhan, Dusun Litamali Muroke Kec. Kabalima, Kab. Malaka, Prop NTT.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 20 Juni 2017 pada saat sma sama mengikuti kegiatan Operasi Teritorial (Opster) TNI AD di daerah Wini Kec. Insana Utara Kab. TTU, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa begabung dengan kelompok pembangunan pagar tempat pemakaman umum di daerah Wini berjumlah 50 (lima puluh) orang dan dibagi menjadi beberapa titik.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa meninggalkan Pos Opster untuk melaksanakan libur yang seharusnya pada hari Minggu sore pada tanggal 13 Agustus 2017 sudah harus

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak juga kembali sehingga pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Pratu Afrio (Saksi-1) yang kebetulan satu Kompi dengan Terdakwa memutuskan untuk menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di daerah kota Kefamenanu dan sekira pukul 13.00 Witaa Saksi-1 dan Terdakwa sampai di Pos Opster.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Witaa dilaksanakan kegiatan pembagian uang saku Opster TNI AD selanjutnya sekira pukul 14.30 Witaa Terdakwa tidak ada di tempat setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa meninggalkan Pos Opster tanpa ijin sampai dengan penutupan kegiatan Opster pada tanggal 21 Agustus 2017.

Atas keterangan Saksi-5 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Dikmata di Singaraja tahun ajaran 2014/2015 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 744/SYB sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif RK 744/SYB dengan pangkat Prada NRP 31150190710593.

2. Pada saat sedang melaksanakan tugas Operasi Teritorial (Opster) di wilayah Wini di Kab. TTU Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus ijin libur selama 2 (dua) hari ke rumah orang tua Terdakwa (Sertu Edoardo Femandes Do Carmo) di Asrama Koramil 161 8-01/Kota Kefamenanu dan pada saat yang tertua di Pos Opster adalah Praka Maselus Naimeta Bus (Saksi-5), setelah ijin habis (tanggal 14 Agustus 2017) ternyata Terdakwa tidak kembali ke Pos Opster di daerah Wini dan pada tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa di antar oleh ibu Terdakwa Sdri. Idalina Tavares Gusmao ke markas Kompi Bant Yonif RK 744/SYB dan menghadap Danki (Lettu Bambang) selanjutnya Danki memerintahkan kepada Terdakwa untuk masuk sel Kompi Bant.

3. Bahwa pada saat sedang di rawat di Kamar Sakit Asrama (KSA) Yonif RK 744/SYB pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Witaa Terdakwa keluar dari KSA dengan berjalan kaki melalul belakang gedung KSA selanjutnya menelusuri jalan setapak di dekat sampah mankas Yonif RK 744/SYB dan tembus samping di jalan raya markas Yonif RK 744/SYB selanjutnya berjalan kaki menuju terminal Fatubeno dan sampai di terminal dimaksud sekira pukul 09.00 Witaa kemudian Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa (Sertu Eduardo Femandes do Carmo) untuk menjemputnya dan sekira pukul 10.00 Witaa orang tua Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah dinas di belakang Asrama Koramil 1618-10/ Kota Kefamenanu di jalan Mente Kampung Naisleu Desa Kefamenanu Selatan, Kota Kefamenanu, Kab. Belu.

4. Pada saat keluar dari gedung KSA Batalyon Yonif RK 744/SYB pada saat itu yang menjaga Pratu Gasmahlion dan banyak anggota yang menjaganya namun semuanya sudah tertidur semua sehingga tidak ada melihatnya dan tidak melapor ke rekan rekan ataupun atasan Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak mau menjadi tentara lagi.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Witaa pada saat Terdakwa menonton televisi di ruangan tengah rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa melihat dari kaca jendela, Provost Kodim 1618/TTU (Kopda Miki) nendarai sepeda motor dan dibelakangnya ada kendaraan dinas OZ milik Yonif RK 744/SYB

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran guru Terdakwa punya pemikiran bahwa Provost dan rombongan menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa berlari keluar lewat pintu belakang rumah dan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter Terdakwa bersembunyi di perengan yang ada paritnya dengan cara bertiarap setelah satu jam berada di perengan Pratu Imron Hamidi melihat Terdakwa dan Lettu Inf Paulus Pehan Kedang selanjutnya Pratu Imron berteriak) : " Dia ada disini " mendengar teriakan tersebut selanjutnya Terdakwa berlari menuju rumah orang tua Terdakwa nannun baru sekitar 50 (lima puluh) meter berlari kaki Terdakwa tersangkut kawat berduri sehingga tidak dapat lari lagi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Pratu Imron Hamidi dibantu oleh anggota yang lain menangkap Terdakwa selanjutnya tangan Terdakwa di borgol dan badan Terdakwa diangkat ke mobil dinas Yonif RK 744/SYB setelah itu Terdakwa duduk di bagian bak belakang dan badan Terdakwa di pegangi oleh anggota yang lain yang menangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kodim 1618/TTU dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan melihat Terdakwa ditangkap kemudian orang tua Terdakwa marah dan tidak terima kemudian orang tua Terdakwa diajak bicara baik baik oleh Lettu Inf Paulus Pehan Kedang tidak lama kemudian di dapat kesepakatan bahwa Terdakwa akan dibawa ke Suddenpom IX/1-3 Atambua untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena selama ini Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi tentara karena di paksa oleh orang tua Terdakwa, selama menjadi tentara merasa tidak nyaman, merasa terikat dan tidak bebas sehingga Terdakwa sering kabur dari tugas agar bisa berhenti menjadi seorang Prajurit TNI AD dan Terdakwa akan mengejar cita citanya ingin kuliah dan bekerja keluar negeri.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena sudah tidak mau lagi menjadi prajurit TNI AD.

9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tidak membawa barang barang inventaris dinas balk itu senjata nnaupun annunisi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-I (Sertu Whisnu Arditya), Saksi-II (Pratu Afrio Boavida Ximenes), Saksi-III (Serka Lalu Hamzanwadi), Saksi IV (Pratu M Imron Hamidi Alias Imran) dan Saksi V (Praka Maselus Naimeta Bria) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Malelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :
- 1 (satu) bendel Absensi Ton Koki Kibant Yonif RK 744/SYB bulan Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidak hadiran Terdakwa dikesatuannya, Yonif RK 744/Syb, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Dikmata di Singaraja tahun ajaran 2014/2015 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 744/SYB sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif RK 744/SYB dengan pangkat Prada NRP 31150190710593.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2017 di wilayah Kodim 1618/TTU telah dibuka Operasi Teritorial TNI-AD dalam bentuk TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), sebanyak 50 (lima puluh) anggota Yonif RK 744/Syb diikut sertakan untuk melaksanakan Operasi Teritorial dipimpin oleh Sertu Yosep Ture.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2017 Praka Maselus Naimeta (Saksi-V) ditunjuk sebagai yang tertua ditugaskan di daerah Wini Kec. Insana Utara Kab. TTU bersama dengan Pratu M Imron Hamidi (Saksi-IV) dan Prada Hermenio Leonardo Fernandes (Terdakwa) serta beberapa anggota lainnya yang tersebar di beberapa titik kegiatan. Kegiatannya adalah pembangunan pagar Pemakaman Umum dan menurut rencana kegiatan TMMD akan ditutup pada tanggal 21 Agustus 2017.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa mendapat giliran libur dan harus kembali pada hari Minggu sore tanggal 12 Agustus 2017 di pos Opster daerah Wini, kesempatan libur tersebut Terdakwa pergunakan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Asrama koramil 1618-01/TTU. Bahwa ternyata Terdakwa tidak kembali melaksanakan tugas di Pos Opster daerah Wini sampai kegiatan TMMD di tutup pada tanggal 21 Agustus 2017 dan semua prajurit harus kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diantar oleh ibunya langsung ke Kompi Bantuan Yonif RK 744/Syb.
6. Bahwa benar karena Terdakwa mengaku sakit dimana ada bekas luka yang terbuka lagi maka Terdakwa dirawat di KSA (Kamar Sakit Asrama) di Tonkes Kima.
7. Bahwa benar tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi lagi dari KSA Tonkes, tanpa ijin dari siapapun dan Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya.
8. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2017 Terdakwa dijemput di rumah orang tuanya, namun orang tuanya menghalangi dan akan diantar oleh orang tuanya ke Kesatuan. Baru pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Terdakwa diantar oleh orang tuanya ke Kesatuan dan Kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-3 Atambua.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) dua kali yaitu sejak tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 atau selama lebih kurang 9 (sebilan) hari, dengan demikian terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dimana Terdakwa berhutang di BRI, di Koperasi dan kredit sepeda motor serta menunggak angsuran dan juga menggadaikan sepeda motornya kepada Pratu Junaidi.

12. Bahwa benar Terdakwa selama dua kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah orang tunya di Kefamenanu dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

13. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa lewat HP dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Kefamenanu.

14. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan ditar oleh Orang Tuanya serta Terdakwa siap menerima segala resiko terhadap perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar pada tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, serta Permohonan Keringanan hukuman dari Terdakwa, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim akan membuktikan baik dalam penguraian unsur-unsur tindak pidana dan keterbuktian dari unsur tersebut, maupun dalam hal penjatuhan pidana sekaligus akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer, berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah : "Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengganggu waktu ikatan dinas tersebut.” Selanjutnya menurut ayat (2) di tegaskan bahwa kepada setiap Militer harus diberitahukan, bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.” Termasuk Terdakwa selaku Anggota TNI.

Didalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Dikmata di Singaraja tahun ajaran 2014/2015 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif RK 744/SYB sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif RK 744/SYB dengan pangkat Prada NRP 31150190710593.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/27/XI/2017 tanggal 10 November 2017, menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31150190710593.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin”

Dalam hal ini terdapat dua sub unsur yaitu “Dengan sengaja” dan “melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.”

Yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah Pelaku Tindak Pidana telah menginsyafi dan menyadari apa yang di lakukan beserta akibat dari tindakan yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan “Melakukan ketidak hadirn tanpa ijin” adalah seseorang Prajurit yang menurut ketentuan dan tata tertib kehidupan Satuan Prajurit ia wajib ada dalam satuannya kecuali jika ia ada dan atau mendapat ijin dari yang berwenang untuk tidak berada ditempat dinas yang telah di tentukan dan apabila Prajurit tersebut tidak ada dalam tempat yang ditentukan atau di tempat-tempat lain tanpa ada alasan sah dari yang berwenang maka ia dikatakan telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Didalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 atau selama lebih kurang 9 (sebilan) hari, dengan demikian terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2017 di wilayah Kodim 1618/TTU telah dibuka Operasi Teritorial TNI-AD dalam bentuk TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), sebanyak 50 (lima puluh) anggota Yonif RK 744/Syb diikut sertakan untuk melaksanakan Operasi Teritorial dipimpin oleh Sertu Yosep Ture.

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Juni 2017 Praka Maselus Naimeta (Saksi-V) ditunjuk sebagai yang tertua ditugaskan di daerah Wini Kec. Insana Utara Kab. TTU bersama dengan Pratu M Imron Hamidi (Saksi-IV) dan Prada Hermenio Leonardo Fernandes (Terdakwa) serta beberapa anggota lainnya yang tersebar di beberapa titik kegiatan. Kegiatannya adalah pembangunan pagar Pemakaman Umum dan menurut rencana kegiatan TMMD akan ditutup pada tanggal 21 Agustus 2017.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa mendapat giliran libur dan harus kembali pada hari Minggu sore tanggal 12 Agustus 2017 di pos Opter daerah Wini, kesempatan libur tersebut Terdakwa pergunakan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Asrama koramil 1618-01/TTU. Bahwa ternyata Terdakwa tidak kembali melaksanakan tugas di Pos Opster daerah Wini sampai kegiatan TMMD di tutup pada tanggal 21 Agustus 2017 dan semua prajurit harus kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diantar oleh ibunya langsung ke Komi Bantuan Yonif RK 744/Syb.

6. Bahwa benar karena Terdakwa mengaku sakit dimana ada bekas luka yang terbuka lagi maka Terdakwa dirawat di KSA (Kamar Sakit Asrama) di Tonkes Kima.

7. Bahwa benar tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi lagi dari KSA Tonkes, tanpa ijin dari siapapun dan Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tuanya.

8. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2017 Terdakwa dijemput di rumah orang tuanya, namun orang tuanya menghalangi dan akan diantar oleh orang tuanya ke Kesatuan. Baru pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Terdakwa diantar oleh orang tuanya ke Kesatuan dan Kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-3 Atambua.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan telah diperoelah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) sejak tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 atau selama lebih kurang 9 (sebilan) hari, dengan demikian terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus Anggota TNI Aktif, belum ada surat atau keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan status Terdakwa lain.

3. Bahwa benar Terdakwa selama dua kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah orang tua di Kefamenanu dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa lewat HP dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Kefamenanu.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan ditarik oleh Orang Tuanya serta Terdakwa siap menerima segala resiko terhadap perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian dan fakta tersebut maka Unsur ke-3 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang atau sedang tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan (THTI) dua kali sejak tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 atau selama lebih kurang 9 (sebilan) hari, dengan demikian terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 s/d 21 Agustus 2017 atau selama lebih kurang 8 (delapan) hari dan tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 2 September 2017 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa Mempunyai Utang, tetapi dengan sengaja melupakan kewajibannya sebagai seorang Prajurit.
2. Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang kurang disiplin dimana lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada memenuhi kewajiban dan kepentingan dinasnya sebagai seorang Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi terhadap pembinaan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri dengan diantar Orang tuanya dan masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan.
2. Terdakwa kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit yang ke 2 dan Sapta Marga pada butir ke 5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) bendel Absensi Ton Koki Kibant Yonif RK 744/SYB bulan Agustus 2017.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hermenio Leonardo Fernandes Pangkat Prada NRP 311501190710593, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tidak hadir tanpa ijin ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara Selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) bendel Absensi Ton Koki Kibant Yonif RK 744/SYB bulan Agustus 2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H., Letkol Chk NRP 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M. Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor : 24-K/PM.III-15/AD/XI/2017